

ANALISIS PENGGUNAAN SAKSI *ISTIFADHAH* DALAM PERKARA ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 10 TAHUN 2020

Oleh:

Nur Yaumil Hikmah¹, Hartini²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan saksi *istifadhah* dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 dan pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria penggunaan saksi *istifadhah* terhadap perkara isbat nikah baik sebelum maupun setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020.

Tesis ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan terkait penggunaan saksi *istifadhah* dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan didukung dengan wawancara narasumber. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan saksi *istifadhah* dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 adalah sebagai alat bukti. Saksi *istifadhah* secara umum ditolak menjadi alat bukti berdasarkan Pasal 1907 KUHPerdara. Pertimbangan hakim menggunakan saksi *istifadhah* dalam perkara isbat nikah harus memenuhi kriteria ketiadaan saksi langsung yang hadir saat perkawinan *sirri* atau diterjemahkan ketiadaan yang sebaya yang masih hidup. Selain itu saksi *istifadhah* harus tetap didukung dengan *qorinah* atau postulat yang dapat mendukung persangkaan hakim menuju keyakinan hakim.

Kata Kunci: Saksi *Istifadhah*, Isbat Nikah, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Pembimbing Penulisan Hukum, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

**ANALYSIS OF THE USE OF ISTIFADHAH WITNESSES IN ISBAT NIKAH
CASES IN THE RELIGIOUS COURTS BASED ON THE SUPREME COURT
CIRCULAR NUMBER 10 OF 2020**

By:

Nur Yaumil Hikmah³, Hartini⁴

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the use of istifadhah witnesses in isbat nikah cases in the Religious Courts based on Supreme Court Circular Letter Number 10 of 2020 and the judge's considerations in determining the criteria for using of istifadhah witnesses in isbat nikah cases both before and after the existence of Supreme Court Circular Letter Number 10 2020.

This thesis uses normative juridical research methods, using secondary data. Secondary data is obtained from literature research related to the use of istifadhah witnesses in isbat nikah cases at the Religious Courts and then linked to laws and regulations and supported by interviews with informants. The data was then analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that the use of istifadhah witnesses in isbat nikah cases in the Religious Courts based on Supreme Court Circular Letter Number 10 of 2020 is as evidence. Witness istifadhah is generally rejected as evidence based on Article 1907 of the Civil Code. The judge's consideration of using istifadhah witnesses in isbat nikah cases must meet the criteria for the absence of direct witnesses present at the time of the sirri marriage or translated into the absence of a living peer. In addition, the istifadhah witness must still be supported by qorinah or postulates that can support the judge's suspicion towards the judge's belief.

Keywords: Istifadah Witness, Isbat Nikah, Supreme Court Circular Letter Number 10 of 2020

³ Postgraduate Program Student, Master of Notary, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

⁴ Thesis Supervisor, Master of Notary, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada